

## **BAB IV**

# **WUJUD ASAS KEADILAN DALAM PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH**

### **A. Analisa Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah**

Kehadiran bank syariah di Indonesia pada akhir tahun 1991 hingga berkembang lebih dua dekade saat ini telah membuka cakrawala akan pentingnya kehadiran ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi yang didamba-dambakan masyarakat, ekonomi yang berkeadilan bagi semua pihak, ekonomi yang mengedepankan unsur sosial, gotong royong, keberpihakan kepada kaum yang lemah, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berusaha dan memperoleh kekayaan.

Bank syariah hanyalah suatu bagian dari ekonomi syariah yang sangat luas cakupannya, namun disadari bahwa kehidupan ekonomi masyarakat modern serta perkembangan ekonomi suatu negara tidak dapat terlepas dari bisnis perbankan sebagai penggerakannya. Walaupun saat ini bank syariah masih menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam kegiatan perbankannya, namun kedepannya diyakini bank syariah akan semakin menjadi pilihan masyarakat seiring semakin tumbuhnya kesadaran terhadap bank syariah.

Setidaknya ada 3 (tiga) sisi dalam melihat perkembangan bank syariah, yaitu sisi syariah, sisi manfaat, dan sisi bisnis. Bank syariah harus menjadikan 3 (tiga) hal tersebut sebagai sesuatu yang utuh dan beriringan. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bank syariah harus pula diikuti dengan upaya

edukasi publik. Edukasi publik mengenai perbankan syariah sebaiknya tidak semata-mata menggunakan pendekatan emosi keagamaan yang hanya mempromosikan label kehalalan produk bank syariah. Lebih dari itu, edukasi publik tersebut harus mencerdaskan masyarakat sehingga mereka memahami manfaat dan keunggulan bank syariah. Sisi bisnis juga tidak boleh dilupakan, karena hakikatnya sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mencari keuntungan, harus memperhatikan unsur bisnis dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya yang mengandung risiko, karena itu bank syariah harus juga berpedoman pada aturan Undang-Undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Bank syariah sebenarnya memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh bank konvensional yaitu digunakannya standar moral islami dalam kegiatan usahanya, yang berlandaskan azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat. Bank syariah yang semua kegiatan operasionalnya didasarkan pada panduan fatwa syariah harus menunjukkan esensi dan jati dirinya yang berlandaskan syariah. Digunakannya berbagai akad dan transaksi yang riil serta pengambilan keuntungan dengan cara yang benar harus bisa dilihat oleh masyarakat sebagai unsur pembeda sekaligus keunggulan dibanding bank konvensional.

Salah satu prinsip syariah yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah cara memperoleh pendapatan dan pengambilan keuntungan dengan cara yang benar. Pengambilan pendapatan dan keuntungan harus didasarkan pada transaksi riil yang dilakukan yang memiliki nilai tambah bagi penggunanya

seperti dari produk penyaluran dana (pembiayaan) yang disalurkan berupa margin keuntungan, bagi hasil, dan ujarah serta pendapatan (*fee*) dari jasa-jasa perbankan, selain hal-hal tersebut termasuk untuk biaya administrasi pada prinsipnya bukanlah unsur penghasil pendapatan bagi bank syariah.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, biaya administrasi pembiayaan ditetapkan oleh kantor pusat bank syariah melalui keputusan suatu komite ALCO (*asset & liability committee*) berdasarkan usulan dari divisi syariah yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh unit kerja pelaksana. Biaya administrasi ditetapkan secara persentase atau nominal dari tingkatan plafon yang diberikan kepada nasabah, semakin besar plafon yang disetujui semakin besar pula biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah. Bank syariah mendasarkan penetapan biaya administrasi pembiayaan pada acuan fatwa dari pihak otoritas (DSN MUI dan BI).

Bank syariah menetapkan biaya administrasi pada semua produk penyaluran dana (pembiayaan) baik dengan akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti (*natural certainty contract / NCC*) seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *IMBT*, dan akad yang menghasilkan keuntungan secara tidak pasti atau tidak dapat dipastikan diawal akad (*natural uncertainty contract / NUCC*) seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan dari hasil wawancara, pihak bank syariah cenderung mendasarkan penetapan biaya administrasi sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional dalam pemberian kredit. Adanya biaya provisi dan administrasi di bank konvensional dengan alasan bank telah mengeluarkan

biaya dalam memproses kredit dan berhak mendapatkan jasa (provisi) dari pemberian kredit (prestasi).

Bank syariah kemudian meniru hal tersebut, hanya saja dalam bentuk biaya administrasi saja tanpa ada biaya provisi, namun dari cara penetapan dan besarnya terindikasi mengambil keuntungan didalamnya sebagaimana biaya provisi di bank konvensional. Cara penetapan melalui persentase (biasanya 1% atau 0,5% dari plafon yang diberikan) atau dengan nominal yang bisa disetarakan besarnya sama dengan jumlah persentase dari plafon membuktikan bahwa bank syariah tidak mengukur komponen-komponen biaya-biaya yang dikeluarkan dan cenderung menetapkannya sebagai bagian dari keuntungan. Dengan pengambilan keuntungan dari biaya yang ditetapkan tersebut, bank syariah juga terindikasi menjadikan nilai waktu uang yang dikeluarkan sebagai faktor penghasil keuntungan (*times value of money*).

Biaya administrasi haruslah biaya yang riil dan bukan berdasarkan *Times Value of Money* dan *Net Present Value of Money*. Sesuai dengan pengertiannya bahwa *Times Value of Money* (nilai waktu uang) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan perbedaan waktu, sedangkan pengertian *Net Present Value of Money* (nilai sekarang) adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau

dibayar dimasa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode.<sup>1</sup>

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah mengganti biaya administrasi tersebut. Namun, tidak banyak nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan perasaan saling ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah.

Jika biaya administrasi bank syariah atas penyaluran dana atau pembiayaan dibebankan kepada nasabah, seharusnya yang dibebankan adalah sebesar biaya administrasi yang riil dikeluarkan oleh bank<sup>2</sup> atas segala sesuatu yang berkenaan dengan proses persetujuan pembiayaan, bukan didasarkan pada persentase plafon atau nominal dari range plafon tertentu.

Dalam syarat-syarat biaya administrasi, biaya administrasi harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi, misalnya: biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Khairul, “Times Value of Money”, dalam <http://www.slideshare.net/khairulonx/time-value-of-money-28423511>, diakses pada 3 Juni 2016.

<sup>2</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 140.

bank. Selain itu, dalam syarat-syarat biaya administrasi juga disebutkan bahwa prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang persentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.

Bank syariah menetapkan biaya administrasi pembiayaan sesuai tingkatan plafon pembiayaan yang diberikan. Semakin besar plafon yang disetujui, semakin besar pula jumlah biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah karena persentase yang ditetapkan mengikuti perkalian dari jumlah plafon yang diberikan, begitu juga dengan biaya berdasarkan nominal yang telah ditetapkan, dengan adanya range berdasarkan plafon, semakin besar plafon semakin besar pula nominal biaya administrasi. Bank syariah beralasan semakin besar plafon yang dimohonkan nasabah, semakin besar pula pengorbanan yang dilakukan oleh bank syariah dalam memproses layak atau tidaknya permohonan tersebut. Alasan ini masih bisa diperdebatkan, karena kondisi setiap permohonan pembiayaan berbeda-beda, bisa jadi memang memerlukan penelaahan yang lebih dalam, tapi bisa jadi juga tidak terlalu banyak memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, semestinya penetapan biaya administrasi tidak langsung ditetapkan oleh suatu keputusan komite, namun murni berdasarkan biaya yang riil di lapangan dan besarnya ditetapkan sebelum realisasi persetujuan pembiayaan.

Selain itu, biaya administrasi pembiayaan yang dikenakan oleh bank syariah hanya dikenakan kepada calon nasabah yang disetujui permohonannya, sedangkan kepada nasabah yang tidak disetujui permohonannya tidak dikenai

biaya administrasi pembiayaan, padahal pada kenyataannya bank syariah telah memproses permohonan calon nasabah tersebut melalui penelaahan berkas, survey lapangan, dan kajian pertimbangan kelayakan. Hal ini sedikit membingungkan, padahal bank syariah juga telah mengeluarkan biaya tersebut namun tidak ditagih kepada calon nasabah yang tidak disetujui permohonannya. Hal ini justru menjadi sisi yang kurang adil bagi pihak bank. Oleh karena itu penting juga bagi bank syariah untuk menetapkan biaya pendahuluan yang telah diberitahukan dan disetujui oleh calon nasabah walaupun konsekuensinya permohonannya tidak disetujui.

## **B. Wujud Asas Keadilan Dalam Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah**

### **1. Asas Keadilan Secara Prinsip dan Karakteristik Transaksi Syariah**

Dalam perspektif ekonomi syariah ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi syariah itu sesungguhnya bermuara kepada aqidah Islam, yang bersumber dari syariah atau dengan kata lain bahwa ekonomi syariah bermuara pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini perspektif ekonomi syariah dapat membantu mewujudkan *human well being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hermansyah, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012", Jurnal pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung Tahun 2014, h. 544-545.

Salah satu karakteristik ekonomi syariah adalah adanya keseimbangan yang merupakan karakteristik dasar dari ekonomi syariah, yang aktualisasinya adanya keseimbangan kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha salah satunya adalah berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya<sup>4</sup>.

Transaksi syariah berlandaskan paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (Kepercayaan Illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar tersebut menekankan pada setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai Ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma tersebut akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik<sup>5</sup>.

Selain itu, sumber utama Hukum Islam adalah Al-Qur'an yang menetapkan beberapa hukum dan aturan bahwa semua orang percaya dan mengikutinya. Selanjutnya sumber kedua adalah Sunnah atau Hadist Rasulullah SAW. Sunnah terdiri dari kumpulan ajaran dan perbuatan dikaitkan dengan (atau disetujui oleh) Nabi. Sunnah menambahkan penjelasan yang terkandung didalam

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 545.

<sup>5</sup>Wiroso, "Akuntansi Transaksi Syariah", (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), h. 27.

Al-Qur'an dan melengkapinya<sup>6</sup>. Oleh karena itu, keuangan Islam berasal dari perintah yang ditemukan didalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Ekonomi syariah bertujuan bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah SWT., untuk memakmurkan bumi, maka dalam melakukan kegiatan ekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan semata-mata kebahagiaan di dunia saja tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Sistem ekonomi syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah secara keseluruhan dan keyakinan merupakan satu bagian saja dari sistem syariah. Oleh sebab itu hubungan ekonomi syariah dengan akidah serta syariat menyebabkan kegiatan ekonomi dalam syariah berbeda dengan aktivitas ekonomi yang diciptakan manusia.
- b. Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, hal ini sesuai dengan cita-cita ekonomi syariah yaitu untuk merealisasikan kekayaan dan kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi masyarakat, bukan untuk menciptakan persaingan dan monopoli serta sikap mementingkan diri sendiri. Agar mudah memposisikan sistem ekonomi syariah tersebut dalam posisi yang tepat dan proporsional setidaknya digunakan dua sudut pandang yaitu yang pertama secara eksklusif artinya menempatkan sistem syariah dalam posisi

---

<sup>6</sup>Karim Djarouane, *et al*, "Choice of Governing Law in Islamic Finance Agreements", *International Business Law Journal*, Vol.2, No.2, 2009, h. 116.

internal dan *integratif* dari ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang sistematis dan menyeluruh (*kaffah*)<sup>7</sup>.

Sudut pandang yang kedua yaitu secara internal artinya semua muslim wajib secara mutlak menempatkan syariah diatas segala-galanya yang diimplementasikan dalam setiap bentuk kehidupannya termasuk dibidang ekonomi yang salah satu implementasinya dalam perbankan syariah. Seluruh karakteristik ekonomi syariah pada dasarnya merupakan manifestasi dari karakteristik Islam itu sendiri artinya merupakan pengejawantahan dari syariat Islam yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Kekhasan dari karakteristik ekonomi syariah ini dalam aplikasinya ditengah praktek sistem ekonomi kontemporer antara lain tampak jelas pada kegiatan transaksi keuangan yang Islam, terutama berupa dilakukan dengan mengedepankan nilai moral yang didasarkan kepada prinsip keharusan melakukan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal secara syariah<sup>8</sup>.

Pelarangan praktik riba dan segala bentuk kegiatannya yang bersifat spekulatif, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi. Terkandung dua aspek yang saling berhubungan dalam praktek perbankan syariah yaitu aspek syariah dan aspek komersial atau aspek bisnis. Penerapan aspek syariah secara murni untuk saat ini sepertinya belum bisa dilaksanakan karena para pelaku perbankan syariah masih banyak yang mempergunakan tata cara ekonomi perbankan yang menyerupai sistem perbankan secara konvensional. Disisi lain apabila pelaksanaan perbankan syariah

---

<sup>7</sup> Hermansyah, "Implementasi Pembiayaan Murabahah.....", h. 545.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 545-546.

hanya memperhatikan aspek bisnis saja tanpa memperhatikan aspek syariah sama saja dengan melakukan praktek perbankan secara konvensional dengan kemas akad syariah atau dengan kata lain hanya ganti menggunakan baju syariah.

Adapun ketika prinsip syariah menjadi dasar kegiatan usaha bank syariah, maka diartikan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram* dan *zhalim*<sup>9</sup>.

Selain itu, dalam implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kedzaliman.
6. Tidak mengandung unsur maysir.
7. Tidak mengandung unsur gharar.
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak menganut prinsip waktu dari uang (Times Value Of Money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 546.

<sup>10</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 66.

melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).

10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga diperkenankan menggunakan standart ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunkan dua tranksaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan, maupun melalui rekyasa penawaran.
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Prinsip syariah berlaku bagi semua aspek kehidupan seorang muslim, begitu juga dalam prakteknya di perbankan syariah yang jelas diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan khusus bagi bank syariah yang sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, eksistensi Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan fatwa semakin memiliki legitimasinya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa bank syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah<sup>11</sup>. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang merupakan induk dari Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, Pasal 26 angka 1.

MUI dalam menerbitkan fatwa terkait masalah ekonomi syariah dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan maupun bisnis syariah.

Islam merupakan aturan yang menyeluruh dan terintegrasi. Meskipun secara khusus suatu perkara itu termasuk dalam bagian muamalah, namun secara umum hal tersebut mencakup juga masalah akidah, ibadah, akhlak, dan lain sebagainya. Misalnya dalam jual beli, keyakinan atas kehalalan jual beli dan keharaman riba merupakan masalah akidah. Seseorang dapat dihukumi kufur ketika meyakini sebaliknya. Jual beli juga merupakan urusan ibadah ketika diniatkan untuk mencari nafkah dari rezeki Allah yang halal dan baik dengan menghindari yang haram karena Allah. Jual beli juga sangat dipengaruhi oleh adab dan akhlak, seperti tidak mengurangi takaran ketika menjual, jujur, amanah, bermudah dalam menawar dan menjual, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Demikian pula dengan kegiatan operasional bank Islam (syariah, pen.). Syariat Islam yang menyeluruh dan terintegrasi seharusnya terinternalisasi pada seluruh proses bisnis yang dilakukan oleh bank Islam. Syariat Islam tidak hanya digunakan pada produk-produk perbankan saja, namun juga dalam berbagai proses pengambilan keputusan manajerial di lingkungan bank Islam. Para komisaris, direksi, dan seluruh karyawan, *back office* maupun *front line*, seharusnya berusaha mengamalkan syariat Islam secara *kaffah* dan menerapkannya dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Syariat Islam

---

<sup>12</sup> Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), h. 155.

diterapkan tidak hanya terbatas pada masalah akad-akad keuangan namun harus menyentuh setiap lini operasi perbankan Islam.<sup>13</sup>

Syariat Islam diturunkan untuk terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia. Ketika syariah ditinggalkan, yang terjadi adalah maraknya kemudaratannya. Kezhaliman dan ketidakadilan ada dimana-mana. Bank syariah, institusi perbankan yang melabelkan namanya dengan syariah, sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan syariat Islam yang mengatur berbagai transaksi muamalah. Dengan ketundukan dan kepatuhan secara mutlak terhadap aturan Islam, maka kemaslahatan dalam sistem keuangan pasti terwujud.

Sebenarnya, pencantuman label syariah pada sebuah lembaga membawa konsekuensi yang berat. Harapan masyarakat terhadap lembaga yang berlabel syariah akan sangat tinggi, bahkan berharap dapat tampil sempurna sesuai syariah. Karena itu, di masa depan, perbankan syariah tidak cukup hanya mendasarkan pada produk-produk syariahnya. Masyarakat tidak hanya menilai produknya, tetapi juga sistem manajemen, profil personalia, serta *service delivery*-nya. Dengan kata lain, perbankan syariah juga harus berarti semua aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan pada syariah.<sup>14</sup>

Sesungguhnya, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sangat menantikan hadirnya institusi perbankan yang benar-benar berlandaskan syariah. Masyarakat sudah jenuh dengan berbagai keburukan sistem perbankan konvensional. Mereka mendambakan adanya alternatif sistem perbankan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Iman Hilman, dkk., *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 7-8.

dapat menghadirkan kemaslahatan hakiki bagi mereka. Pada saat yang sama, terhindar dari kemudharatan sistem perbankan konvensional.

Kepatuhan atas syariat Islam lah yang membuat bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Ketika bank syariah tidak tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan syariah, pada saat itulah bank syariah kehilangan identitasnya. Bank syariah tidak ubahnya seperti bank konvensional dan pada akhirnya justru akan meniadakan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika hal tersebut terjadi dan dibiarkan terus-menerus, masyarakat akan makin skeptis dan antipatif terhadap bank syariah dan menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan komersil yang pada prinsipnya didirikan untuk menghasilkan profit bagi para *share holder* nya. Sumber-sumber pendapatan pada bank syariah antara lain dari produk penyaluran dana (pembiayaan) berupa margin keuntungan, bagi hasil, dan ujarah serta fee dari jasa perbankan. Selain dari itu bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan dari kegiatan yang menggunakan akad *tabarru'* seperti dari penyaluran dana dengan akad *qardh*, kegiatan penghimpunan dana, dan penetapan biaya administrasi. Bank syariah hanya boleh menerapkan biaya administrasi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan bank dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut.

Idealnya, selain dituntut untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi pemilik dana pihak ketiga dan para pemilik modal, bank syariah juga harus mematuhi aturan-aturan syariah dalam proses menghasilkan keuntungan tersebut.

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, bank syariah harus dikelola secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip *amanah*, *sidiq*, *fathonah*, dan *tabligh*, termasuk dalam hal kebijakan penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah.

Namun, terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, baik dari dasar pemungutan, besaran nominal, cara menghitungnya dan komponen-komponennya. Beberapa bank syariah menetapkannya berdasarkan kebijakan masing-masing.

Pada prakteknya, besarnya biaya administrasi pembiayaan di bank syariah tidak ditentukan riil sesuai yang dikeluarkan oleh pihak bank, akan tetapi besarnya mengikuti plafon yang diberikan atau berdasarkan nominal yang juga mengikuti besaran plafon. Biaya administrasi pembiayaan yang didasarkan persentase maupun nominal mengikuti besaran plafon yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabahnya mempunyai kelemahan karena tidak memenuhi karakteristik dan persyaratan implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah.

Biaya administrasi pembiayaan yang dikenakan oleh bank syariah dikhawatirkan bukan untuk kepentingan administrasi melainkan untuk mencari keuntungan tersembunyi dengan mengatasnamakan keuntungan tersebut dengan biaya administrasi sebagaimana penerapan biaya provisi di bank konvensional.

Dalam sistem ekonomi Islam telah dilarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil, serta tidak memperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara yang salah, salah satunya dengan mengambil keuntungan

dalam penetapan biaya administrasi, sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188<sup>15</sup> dan Surat An-Nisa ayat 29<sup>16</sup>.

Selain itu, landasan hukum Islam, yang dikenal dengan landasan syariah adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan ini terletak pada keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan kebijaksanaan. Tujuan syariah adalah memajukan kesejahteraan manusia yang terletak pada jaminan atas keyakinan, intelektual, harta dan masa depan.<sup>17</sup> Ajaran Islam harus menjadi landasan yang kukuh (1) dalam memantabkan hati nurani umat Islam bahwa apa yang dikerjakan secara moral dari segi keimanan adalah benar; (2) dalam motivasi kerja dan sumber inspirasi untuk melahirkan prakarsa dan kreativitas dalam semua usaha, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat; (3) menjadi kendali dalam membangun dan menjalankan bisnis, menetapkan target-target bisnis yang ingin dicapai, seperti:<sup>18</sup>

1. Hasil (profit) baik materi dan non materi (manfaat), ending dari setiap usaha adalah:
  - a. Mencari profit dalam bentuk materi yang sebanyak-banyaknya dengan cara, yang halal (bukan dengan cara haram dan bukan pula dengan menghalalkan segala cara);

---

<sup>15</sup> Arti surat Al-Baqarah ayat 188 : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

<sup>16</sup> Arti surat An-Nisa ayat 29 : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>17</sup> Jalaludin Rahmad, *Khotbah-Khotbah di Amerika*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 4.

<sup>18</sup> Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6-7.

- b. Mencari manfaat nonmateri, baik internal maupun eksternal seperti persaudaraan, silaturahmi, kepedulian sosial Islam, yaitu membuka kesempatan kerja, dan bersedekah, Yang kesemuanya dapat menjadi saran secara bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2. Pertumbuhan (*growth*) bisnis yang baik adalah bisnis yang secara terus menerus dapat meningkat dari tahun ke tahun, caranya (1) meningkatkan kualitas produksi dan atau pelayanan (2) investasi syariah seperti setelah mengeluarkan zakat dilanjutkan dengan sedekah dan infak.
3. Keberlangsungan (*sustainable*), orientasi bisnis yang benar adalah adanya keberlangsungan jangka panjang. di dunia dan di akhirat. Manajemen itu hanya alat untuk mengelola, bukan penentu, oleh karenanya kemampuan manajemen yang dibangun dengan syariah akan menjamin tidak ada kebangkrutan.
4. Keberkahan, adalah faktor penting dalam bisnis syariah. *Orientasi Keberkahan Allah* riilnya (a) niatkan dengan ikhlas dalam membangun bisnis semata untuk mencari ridha Allah; (b) nyatakan dalam sujud (doa); (c) perbanyak bersyukur. Islam mengajarkan bahwa iman dan pekerjaan memiliki hubungan fungsional. Iman merupakan faktor kunci dalam mendorong kuat atau tidaknya semua jenis (amal) pekerjaan dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an menghidupkan optimisme dengan menyatakan bahwa rezeki Allah tidak terbatas dan manusia diberi kemampuan untuk mengelolanya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 20, yang artinya:

*"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui".*

Untuk konsep perolehan laba yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai tingkat laba normal. Ia menentang perolehan keuntungan yang eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*). Ibnu Taimiyah menjelaskan, dalam Karim :

*"Seorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (al-rihb al-mu'tad), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah)"<sup>19</sup>.*

Menurut Alimuddin, keuntungan yang adil adalah :

*"Dalam pandangan keadilan yang Islami, keuntungan yang adil bagi pemilik, apabila keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok pemilik dan keluarganya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan hidup yang layak di dunia dan bekal menuju alam akhirat"<sup>20</sup>.*

Pada dasarnya, keuntungan yang berkeadilan adalah laba yang normal yang sedang berlaku di pasaran. Keuntungan yang diperoleh pun tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proyeksinya adalah penetapan harga yang adil. Tidak terlalu besar melampaui tingkat laba normal yang cenderung eksploitatif dan juga

---

<sup>19</sup>Adiwarman A. Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ed. 3" (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2004), h. 360.

<sup>20</sup>Alimuddin "Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam" Jurnal Ekuitas Vol. 15 No. 4 Tahun 2011.

tidak terlalu kecil sehingga kebutuhan hidup baik diri maupun keluarga yang dinafkahi, tidak terpenuhi. Inilah dimensi keadilan dalam penentuan keuntungan.

Muhammad mengemukakan dua jenis keuntungan berdasarkan halal-haramnya<sup>21</sup>:

- a. Keuntungan Halal; adalah keuntungan yang dibenarkan menurut *syara'* baik dari sisi jumlah maupun cara memperolehnya.
- b. Keuntungan Haram; keuntungan yang dilarang oleh *syara'*, meliputi:
  - 1) Keuntungan dari memperdagangkan komoditas haram.
  - 2) Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulatif.
  - 3) Keuntungan dari penyamaran harga yang tidak wajar.
  - 4) Keuntungan melalui penimbunan barang dagangan.

Keadilan dalam konteks penetapan biaya administrasi pembiayaan yang berlaku di bank syariah tidak terbatas pada konsep di atas. Pengambilan keuntungan, walau dengan segala kemudahan konsep transaksionalnya, punya klasifikasi apakah tergolong dalam perolehan keuntungan yang halal atau haram. Terkait hal ini, dari penjelasan di atas, dapat kita lihat perbedaan klasifikasi antara perolehan keuntungan yang halal dengan perolehan yang haram. Karena batasannya yang cenderung tidak kaku ini, maka praktik muamalah menjadi sangat *fleksibel*. Begitu pula dengan praktik perolehan keuntungan melalui biaya administrasi akan menjadi haram jika memenuhi syarat sebagai perolehan keuntungan yang tidak dibenarkan syariah.

---

<sup>21</sup>Muhammad, “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*”. (Yogyakarta: UII Press.2004), h. 187.

Senada dengan pendapat Angelo M. Venardos yang menuliskan bahwa setiap masalah dalam praktik keuangan Islam mesti memperhatikan perkembangan kontemporer. Venardos menuliskan :

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah membantu masyarakat untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kebiasaan baik mereka, tanpa merugikan orang lain. Islam mendahulukan kesejahteraan sosial dan menjamin hak-hak setiap individu. Karenanya, perlu upaya untuk menyesuaikan antara kondisi sosial dengan aturan Islam untuk membentuk lembaga keuangan dan perbankan yang baik.<sup>22</sup>

Dengan demikian, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan tetap perlu mengacu pada dua kaidah utama yang terangkum dari al-Qur'ân yaitu prinsip '*antarâdhim-minkum* dan prinsip *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna*.<sup>23</sup>

a. Prinsip '*Antarâdhim-minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan (sama-sama ridha) kedua pihak yang bertransaksi. Sudah menjadi *ijma'* ulama bahwa keadaan suka sama suka adalah dasar semua perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Qs. an-Nisâ/4 ayat 29.

Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman karena mengandung unsur hukum di dalamnya, "*yâ'ayyuhâl-ladzîna 'âmanû* ." Terbukti penjelasan hukum bagi orang-orang yang dimaksud yakni tidak diperbolehkan memakan harta sesama manusia dengan cara yang *bathil*, "*lâ tâ'kulû 'amwalakum baynakum bîl-bathili*." Kata *bathil* identik dengan makna *fasad* dan

---

<sup>22</sup> Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance*, (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2005), page 44.

<sup>23</sup> Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, (London-Boston: Kluwer Law International, 1998), page 41.

*dzalim* yang terlarang dalam praktik bisnis apapun sehingga disebut dengan praktik *mal-bisnis*.

Pada saat yang sama, pelarangan dalam al-Qur'ân ter sebut diikuti dengan solusi pemecahan atas pelarangan sifat dan perilaku *bathil*. Inilah salah satu dari keistimewaan al-Qur'ân yakni memberikan solusi sebagai jalan keluar atas apa yang dilarangnya. Sebagaimana al-Qur'ân melarang perbuatan yang menuju zina kemudian memberikan solusi menikah, larangan meminum *khamr* lalu memberikan madu, melarang memakan daging babi kemudian menganjurkan untuk memakan daging ternak lainnya dan ikan, mengharamkan riba namun menghalalkan jual-beli dan lain sebagainya.

Khusus pada Qs. an-Nisâ/4 ayat 29, pelarangan atas sifat dan perilaku *bathil* diberikan solusinya yakni *tijaratan 'antarâdhim-minkum* yaitu perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan. Prinsip *'antarâdhim-minkum* sebagai jawaban atas kasus perbuatan *bathil* yang identik dengan merampas tanpa memperdulikan hak orang lain. Jadi inti transaksi *tijaratan* yang dilakukan ada dikerelaan kedua belah pihak. Solusi tersebut merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hamba-Nya yang beriman, ”*innallaha kâna-bikum rahîmâ*”.

Agar prinsip *'antarâdhim-minkum* terpelihara, baik pada saat berlangsungnya jual-beli ataupun sesudahnya, maka pihak-pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang sama tentang produk yang diperjual-belikan (*complete information*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan karena ada yang *unknown to one party* yakni keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga sebagai *assymmetric information*. Kondisi *unknown to one party*

dalam bahasa *fiqh* disebut *tadlis*. Kategori *tadlis* dapat terjadi pada empat hal yaitu *pertama* kuantitas (pengurangan timbangan), *kedua* kualitas (penyembunyian kecacatan obyek), *ketiga* harga (memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar) dan keempat waktu penyerahan penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan diserahkan kepada pembeli.<sup>24</sup> Praktik *tadlis* tersebut dapat dihindari dengan memberikan hak pilih (*khiyar*).

b. Prinsip *Lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna*

Prinsip *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna* berarti jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Kaidah ini bersumber dari Qs. al-Baqarah/2 ayat 279 yang artinya :

*”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Meskipun dalam ayat tersebut diterangkan khusus untuk kasus riba, namun tidak berarti terhenti untuk kasus bisnis *amoral* lainnya. Jika diaplikasikan pada setiap transaksi yang dilakukan, maka pihak-pihak yang bertransaksi tidak diperbolehkan saling menzalimi atau segala tindakan memperdaya antara satu dengan yang lainnya. Praktik ekonomi yang melanggar prinsip *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûna* antara lain *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *gharar* (*taghrir*), *maysir* (judi) dan *riba*.

---

<sup>24</sup> Dituliskan ulang dari pendapat Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 31.

## 2. Wujud Asas Keadilan Dalam Penetapan Biaya Administrasi Di Bank Syariah

Pertanyaan seputar apa itu "*keadilan*" adalah sebuah pertanyaan yang sering kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit, bahkan abstrak, terlebih jika dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.

Salah satu pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.

Murtadha Muthahhari, mengemukakan konsep adil dikenal dalam empat hal<sup>25</sup>, yaitu :

1. Adil, bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama
2. Adil, adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.
3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial

---

<sup>25</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi:Asas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 53.

yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.

4. Adil, adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Untuk lebih mengkonkritkan makna keadilan, dapat dikaitkan dengan aspek hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultant* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Keadilan merupakan salah satu asas dari asas-asas hukum. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kokohnya arti suatu norma hukum. Posisi asas hukum sebagai meta norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum). Menurut G.W.Paton dalam Satjipto Rahardjo, hal ini didasari oleh adanya pemikiran sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Asas hukum merupakan “landasan” yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Dengan demikian setiap norma hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas hukum yang dimaksud.
2. Asas hukum merupakan “alasan” bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan "ratio legis" dari norma hukum. Asas hukum tidak akan pernah

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 45.

habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma-norma hukum yang baru.

Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan hal yang senada, menurut beliau asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit, yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan, perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>27</sup> Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.<sup>28</sup> Lebih jelas, Smits memberikan pendapatnya, bahwa asas hukum memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar.
2. Asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru.
3. Asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ....*, h. 34.

<sup>28</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 49.

<sup>29</sup> Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 75.

Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari "ratio legis"-nya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.<sup>30</sup>

Asas keadilan merupakan salah satu dalam asas-asas (perjanjian) dalam hukum perjanjian syariah. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya<sup>31</sup>. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, tidak saling menzalimi dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum ...*, h. 47

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *et.al, Hukum Perikatan ...*, h. 33.

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 92.

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam kontrak syariah, keadilan dan keseimbangan bukan berarti prestasi kedua belah pihak harus sama secara mutlak nilainya.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, menurut Agus Yudha Hernako,<sup>34</sup> keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasi apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Wujud asas keadilan dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek :

1. Prinsipnya Biaya Administrasi bukan Unsur Penghasil Pendapatan

Penelitian sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan biaya administrasi pembiayaan dan biaya administrasi pelunasan pembiayaan yang dipercepat terindikasi menerapkan riba *nasi'ah* karena didalamnya ada unsur tambahan dari pinjaman yang diberikan. Peneliti sendiri lebih memilih menyatakan biaya administrasi pembiayaan yang ditetapkan oleh bank syariah mengandung unsur pendapatan yang tidak dibenarkan secara syariah dan bukan berarti riba, karena pendapatan tersebut tidak terkait langsung dengan pertukaran, pinjaman atau transaksi jual beli sebagaimana pengertian riba *fadhhl*, riba *qardh*, riba *jahiliyah*, atau riba *nasi'ah*. Pendapatan secara bathil tersebut lebih ditekankan pada penggantian biaya yang disertai dengan adanya unsur yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Hal ini terinspirasi dari bank konvensional yang menetapkan provisi (jasa) dalam proses persetujuan pembiayaan. Bank

---

<sup>33</sup>Syaugi Mubarak Seff, *Hukum Kontrak Syar'iah.....*, h. 29.

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 39.

konvensional membedakan antara biaya administrasi dengan biaya provisi, sedangkan bank syariah mencampurnya dengan hanya menjadi biaya administrasi.

Bank konvensional membedakan biaya provisi kredit dan biaya administrasi kredit, biaya provisi ditetapkan dengan persentase dari plafon (misal 1% atau 0,5%) dan biaya administrasi dengan angka tertentu (misal Rp. 250.000). Biaya provisi dapat diartikan sebagai jasa bank karena telah menyetujui pemberian pinjaman dan biaya administrasi diterapkan terkait material dan dokumentasi cetak perjanjian. Sedangkan bank syariah hanya menetapkan biaya administrasi pembiayaan dengan rata-rata jumlah yang hampir sama dengan biaya provisi kredit. Dengan penetapan biaya administrasi yang cenderung sama seperti biaya provisi kredit, seolah-olah bank syariah hendak menghilangkan biaya provisi namun menggunakan istilah biaya administrasi yang dapat menjadi pendapatan bank, padahal biaya tidaklah seharusnya menjadi unsur pendapatan bagi bank.

Penetapan biaya administrasi pembiayaan harus dilakukan berdasarkan *real cost* yaitu menghitung biaya berdasarkan realisasi biaya yang benar-benar dikeluarkan atau yang mendekati realisasi. Apabila penetapan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan *real cost*, maka cara tersebut akan menghindari perhitungan *potential cost* yaitu biaya yang dikeluarkan hanya perkiraan semata, dan realisasinya akan digunakan untuk penggantian biaya administrasi yang sebenarnya telah dikeluarkan.

## 2. Harus Adanya Komponen-Komponen Yang Jelas Sebagai Patokan

Biaya administrasi pembiayaan ditentukan oleh pihak bank. Ketentuan itu meliputi nilai nominalnya, cara perhitungannya dan komponen-komponennya. Pihak bank menetapkan biaya administrasi sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan pembiayaan. Setiap bank mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam setiap ketentuan pembayaran biaya administrasi pembiayaan. Sebagian bank mengharuskan pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai atau mendebit rekening nasabah. Sebagian bank yang lain membolehkan dengan memotong dari pembiayaan yang direalisasikan. Misalnya, plafon pembiayaan yang dicairkan Rp 1 milyar setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain-lain sebesar Rp 20 juta, maka yang diterima bersih sebesar Rp 980 juta.

Adapun biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syariah selama ini masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Mungkin seperti sudah menjadi budaya yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum bank syariah juga menerapkan hal yang sama. Pada saat demikian, nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi terlalu mempertimbangkan berat-ringannya syarat yang ditentukan. Nasabah lebih berkepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi. Menolak syarat dan prosedur

yang ada, sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu terealisasi. Dalam hal ini, antara nasabah dan bank syariah pada posisi yang tidak berimbang. Pada posisi yang demikian, cenderung berpotensi adanya pihak yang keberatan, walaupun tidak secara eksplisit. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi eksploitatif.

Disinilah asas atau prinsip keadilan harus ditekankan oleh bank syariah. Asas keadilan harus menjadi pedoman bagi bank syariah dalam setiap transaksinya. Bank syariah sebagai pemberi pembiayaan dan pihak yang menetapkan biaya administrasi sudah seharusnya menyadari daya tawar dan posisinya lebih tinggi dibanding nasabah. Nasabah calon penerima pembiayaan berada pada posisi yang lebih lemah karena sebagai pemohon pembiayaan sangat berharap permohonannya disetujui sehingga dengan posisinya tersebut harus menerima dan memenuhi berbagai persyaratan persetujuan yang ditetapkan bank syariah termasuk biaya administrasi walaupun dirasakan berat menerimanya. Nasabah juga seringkali tidak memikirkan berapa besaran biaya yang harus ditanggungnya sepanjang permohonannya disetujui oleh pihak bank. Dengan posisi inilah yang dapat dimanfaatkan bank dengan memasukkan unsur pendapatan pada biaya administrasi pembiayaan.

Pengertian biaya administrasi yang disampaikan oleh bank syariah tidak menyebutkan adanya biaya provisi didalamnya, hanya biaya-biaya yang terkait dengan proses awal pemberian pembiayaan seperti biaya survey dan dokumentasi

perjanjian. Namun dengan penetapan persentase dari plafon atau nominal berdasar range, dapat dilihat adanya unsur spekulasi yang ditetapkan bank syariah.

Menurut peneliti, seharusnya penetapan jumlah besaran biaya administrasi pembiayaan di bank syariah dilakukan di unit kerja atau kantor pemberi pembiayaan, sedangkan kantor pusat bank syariah hanya memberikan pedoman berdasarkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan, karena yang mengetahui secara detail jumlah biaya yang telah dikeluarkan adalah kantor pemberi pembiayaan, sehingga secara prinsip syariah dan keadilan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh bank yang dibebankan kepada nasabah dapat sesuai dengan kenyataannya atau paling tidak mendekati jumlah riilnya.

Sebaiknya kantor pusat bank syariah hanya bertugas menetapkan komponen-komponen biaya administrasi seperti komponen biaya survey, biaya komunikasi, biaya konsultasi, biaya percetakan dan biaya lainnya yang biasanya ada dan selanjutnya penetapan besarnya diserahkan ke kantor cabang sebagai unit pelaksana sesuai pendekatan biaya yang sewajarnya atau paling tidak mendekati jumlah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Selanjutnya besaran dan rincian biaya administrasi nantinya disampaikan kepada calon nasabah dengan disebutkan dalam akad atau surat persetujuan/tidak setuju yang ditandatangani oleh nasabah untuk menandakan persetujuan nasabah, hal ini lebih mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

### 3. Adanya Fatwa atau Ketentuan Rinci dari Pihak Otoritas

Idealnya, suatu perkara terkait perbankan syariah memiliki dua dasar hukum yang jelas, yaitu fatwa DSN-MUI dan regulasi dari BI, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI). Jika salah satu tidak ada, dapat membuka celah bagi bank syariah untuk tidak menuruti ketentuan yang dirumuskan dalam fatwa atau regulasi tersebut. Oleh karenanya, dalam menetapkan regulasi terkait produk-produk perbankan syariah, BI dan DSN-MUI selalu melakukan koordinasi rutin agar proses penetapan fatwa dan regulasi dapat berjalan secara bersamaan.<sup>35</sup>

Salah satu celah yang sampai saat ini sering kali menjadi sumber pelanggaran prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah adalah fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI terkait berbagai perkara perbankan syariah masih bersifat terlalu umum. Padahal produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat biasanya sangat spesifik yang dilengkapi dengan skema-skema yang telah mengalami banyak modifikasi dari akad dasarnya.<sup>36</sup>

Begitu pula terhadap biaya administrasi pembiayaan, DSN MUI tidak mengeluarkan fatwa atau aturan yang spesifik mengenai biaya administrasi pembiayaan, padahal sedari awal munculnya bank syariah, pembiayaan sebagai produk penyaluran dana dan media untuk memperoleh pendapatan bank telah berjalan, namun DSN MUI hanya mengeluarkan fatwa tentang produk-produk pembiayaan tetapi tidak menyentuh atribut-atribut pendukung seperti biaya-biaya

---

<sup>35</sup> Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, ..... , h. 157.

<sup>36</sup> *Ibid.*

yang muncul dari pemberian pembiayaan serta biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung calon nasabah.

Berdasarkan penelusuran penulis, biaya administrasi hanya disinggung sedikit dalam fatwa MUI tentang *qardh* dan *rahn* yang membolehkan penerapan biaya administrasi, namun juga tidak secara rinci menjelaskan teknis dan besarnya. Dengan tidak adanya fatwa spesifik tersebut, membuat bank syariah kemudian menjadi kebingungan sehingga berpatokan pada apa yang biasa diterapkan oleh bank konvensional.

Aturan atau fatwa tentang biaya administrasi pembiayaan maupun biaya lainnya terkait pemberian pembiayaan sangatlah penting karena pertama; menjadi dasar dan kejelasan secara syariah apakah biaya pra akad ini dapat dimasukkan sebagai biaya pada akad jual beli atau akad lainnya, kedua; sebagai dasar boleh tidaknya ditetapkan sebagai biaya yang harus ditanggung nasabah, ketiga; sebagai landasan operasional bagi pihak bank syariah.

Terkait biaya-biaya tambahan dalam pembiayaan murabahah, menurut kutipan Adiwarmanto A. Karim dalam buku *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*<sup>37</sup>, ada beberapa pendapat ulama mazhab yaitu:

- a. Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.
- b. Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen

---

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 86.

ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

- c. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Berbagai pendapat para Imam diatas, menurut peneliti secara tidak langsung menyiratkan keadilan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Inilah yang menurut Majid Khadurri disebut dengan keadilan substantif, yang berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariah (keadilan substantif), yang juga merupakan suatu aspek internal dari akad itu sendiri.

Disini jugalah pentingnya asas keadilan harus benar-benar diperhatikan oleh bank syariah, walaupun memang tidak ada fatwa atau aturan rinci, manajemen bank syariah harus mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islami dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan yang berlandaskan kejujuran, keadilan, keberpihakan, dan pengambilan keuntungan dengan jalan yang benar.

Ketiga aspek diatas diharapkan dapat dilaksanakan oleh bank syariah dalam mewujudkan penetapan biaya administrasi pembiayaan yang berlandaskan asas keadilan dan selanjutnya diharapkan menjadi pedoman bagi bank syariah agar dalam setiap kebijakan, transaksi-transaksi dan segala akad lainnya yang

dilakukan oleh bank syariah harus menerapkan dan mendahulukan prinsip dan nilai-nilai syariah, prinsip dan asas-asas keadilan serta asas-asas lainnya dibanding dengan mengambil keuntungan secara membabi-butu yang justru bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah.

Kritikan dan masukan dari pengamat dan masyarakat harus dianggap sebagai obat oleh pihak bank syariah. Dengan *market share* yang masih rendah (kurang dari 5%) harusnya bank syariah berkaca kepada dirinya sendiri untuk melihat berbagai kekurangan yang harus dibenahi dan diperbaiki, tidak hanya menonjolkan label syariahnya dengan mengharapkan sisi emosional dan religiusitas masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia.

Diharapkan dengan demikian, masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan tersadar dengan keunggulan bank syariah yang memiliki perbedaan nyata dengan bank konvensional, tidak hanya sisi bisnisnya, namun juga sisi sosial dan terutama sisi syariahnya sebagai media dalam mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (*fallah*).